LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN



SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI TAHUN 2025 PADA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM DI KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA

NAMA : KARINA SAFITRI

NIP : 199612102020122003

JABATAN : PENATA KEUANGAN

SATUAN KERJA : BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA

PELATIHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH

TAHUN 2025

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA
Jalan Jenderal S. Parman No. 58, Waru, Sidoarjo
Telepon (031) 8531785
Laman: http://bhpsurabaya.kemenkum.go.id, Pos-el: bhp.surabaya@kemenkum.go.id

LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI TAHUN 2025 PADA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM DI KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA

A. Pendahuluan

1. Umum

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi suatu keharusan bagi setiap instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang mengatur bahwa SPIP merupakan sistem yang melekat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan guna memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sebagai upaya penguatan implementasi SPIP yang lebih menyeluruh dan terintegrasi, pelatihan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 telah diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparatur negara terhadap penerapan pengendalian intern dalam mendukung reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI). Pembangunan ZI sendiri merupakan langkah strategis dalam menciptakan unit kerja yang bersih dan melayani, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya, sebagai bagian dari institusi pemerintah yang memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan harta peninggalan, turut mengambil bagian dalam pelatihan tersebut sebagai bentuk komitmen nyata dalam pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pelatihan ini diharapkan menjadi landasan dalam memperkuat sistem pengendalian intern yang adaptif dan responsif terhadap risiko, sekaligus mendorong terciptanya budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan hasil implementasi pascapelatihan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 yang telah diterapkan di lingkungan Balai Harta Peninggalan Surabaya. Laporan ini mencakup langkah-langkah yang telah dilaksanakan, capaian yang diraih, serta tantangan dan rekomendasi perbaikan yang dapat menjadi acuan dalam perwujudan zona integritas yang berkelanjutan.

2. Maksud dan Tujuan

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban atas implementasi hasil pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 yang telah diikuti oleh pegawai Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya. Pelaporan ini dimaksudkan untuk menunjukkan langkah konkret yang telah dilakukan dalam menginternalisasi prinsip-prinsip SPIP ke dalam proses kerja organisasi, terutama dalam mendukung program reformasi birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan implementasi hasil pelatihan SPIP Terintegrasi di lingkungan Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya.
b. Menilai sejauh mana penerapan SPIP telah diintegrasikan dalam upaya pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
c. Memberikan gambaran capaian, kendala, serta upaya perbaikan yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari pelatihan.
d. Mendorong peningkatan kualitas pengendalian intern secara berkelanjutan di seluruh unit kerja, sebagai bagian dari sistem manajemen risiko dan peningkatan akuntabilitas organisasi.
e. Memperkuat komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, serta birokrasi yang transparan dan melayani.

3. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup laporan ini mencakup:

a. Penerapan Hasil Pelatihan SPIP Terintegrasi
 Menggambarkan bagaimana pemahaman dan pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan SPIP Terintegrasi diimplementasikan dalam tugas dan fungsi sehari-hari pegawai, khususnya dalam penguatan pengendalian intern, penilaian risiko, serta pengendalian kegiatan operasional.
b. Integrasi SPIP dengan Pembangunan Zona Integritas
 Menjelaskan integrasi SPIP ke dalam enam area perubahan dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, yaitu:
 Manajemen Perubahan
 Penataan Tata Laksana
 Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
 Penguatan Akuntabilitas
 Penguatan Pengawasan
 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
c. Evaluasi Pelaksanaan SPIP dalam Konteks WBK/WBBM
 Menganalisis sejauh mana penerapan SPIP telah memberikan kontribusi terhadap pemenuhan indikator keberhasilan pembangunan Zona Integritas, termasuk identifikasi hambatan yang dihadapi serta langkah-langkah mitigasi yang dilakukan.
d. Capaian, Praktik Baik (Best Practices), dan Rencana Tindak Lanjut
 Memuat capaian implementasi, praktik baik yang telah berhasil diterapkan, serta rencana tindak lanjut sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mewujudkan unit kerja yang bersih, akuntabel, dan melayani.

4. Dasar
 a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 d. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 g. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
 h. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
 i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 j. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 474);
 k. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 399);
 l. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
 m. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
 n. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 100);
 o. DIPA Balai Harta Peninggalan Surabaya Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA- 135.04.2.692041/2025 Tanggal 02 Desember 2024;

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Sebagai tindak lanjut dari pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025, Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya telah melaksanakan serangkaian kegiatan strategis yang bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip SPIP ke dalam upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Adapun kegiatan-kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Sosialisasi Internal Hasil Pelatihan SPIP Terintegrasi
 Penyampaian materi dan pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan kepada seluruh pegawai melalui kegiatan sosialisasi dan diskusi kelompok internal. Tujuannya adalah menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman bersama mengenai pentingnya penerapan SPIP sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
2. Pemutakhiran Dokumen Risiko dan Peta Risiko Unit Kerja
 Melakukan identifikasi ulang risiko-risiko strategis maupun operasional di lingkungan kerja serta menyusun pembaruan dokumen risiko dan peta risiko sesuai prinsip manajemen risiko berbasis SPIP. Kegiatan ini mencakup analisis akar masalah dan penyusunan rencana mitigasi.
3. Evaluasi dan Penyesuaian Prosedur Operasional Baku (SOP)
 Melakukan peninjauan dan revisi terhadap SOP di berbagai bidang layanan untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip efektivitas pengendalian intern dan akuntabilitas.
4. Penguatan Peran Unit Pengendalian Gratifikasi dan Whistleblowing System
 Mengintensifkan peran unit pengendalian gratifikasi serta mendorong pemanfaatan saluran pengaduan (whistleblowing system) sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan integritas organisasi.
5. Integrasi SPIP dalam Area Perubahan Zona Integritas
 Melakukan integrasi SPIP dalam setiap area perubahan ZI (enam area perubahan), termasuk penguatan monitoring dan evaluasi kinerja, transparansi pelayanan publik, serta peningkatan kepatuhan terhadap regulasi internal dan eksternal.
6. Monitoring dan Evaluasi Berkala
 Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap efektivitas pengendalian intern yang telah diterapkan, baik melalui rapat evaluasi internal, audit internal, maupun survei persepsi risiko.
7. Penyusunan Laporan dan Dokumentasi Implementasi
 Menyusun dokumentasi lengkap atas pelaksanaan SPIP Terintegrasi sebagai bahan laporan evaluatif dan bentuk pertanggungjawaban atas upaya integrasi SPIP dalam pembangunan Zona Integritas.

C. Hasil yang Dicapai

Pelaksanaan tindak lanjut hasil pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 di lingkungan Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya telah memberikan dampak positif terhadap penguatan sistem pengendalian intern dan mendukung pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Beberapa hasil yang dicapai antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman dan Kapasitas Pegawai
 Seluruh pegawai yang terlibat dalam pelatihan maupun sosialisasi internal menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap prinsip-prinsip SPIP, khususnya dalam hal manajemen risiko, pengendalian kegiatan, pemantauan, serta pelaporan.

2. Tersusunnya Dokumen Manajemen Risiko yang Lebih Akurat
 Pembaruan dokumen risiko, termasuk identifikasi risiko strategis dan operasional, peta risiko, serta rencana mitigasi telah disusun secara sistematis dan terdokumentasi. Dokumen ini menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan di lingkungan kantor.
3. Revisi dan Penyempurnaan SOP Berbasis Risiko
 Beberapa prosedur operasional baku (SOP) telah direvisi agar selaras dengan pendekatan pengendalian intern dan manajemen risiko, sehingga proses layanan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
4. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal
 Dengan diperkuatnya fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi dan pengembangan kanal pengaduan (whistleblowing system), sistem pengawasan internal menjadi lebih responsif dan partisipatif, serta mendorong budaya kerja yang antikorupsi.
5. Integrasi SPIP dalam Enam Area Perubahan Zona Integritas
 SPIP telah diimplementasikan secara nyata dalam enam area perubahan Zona Integritas, antara lain melalui penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penataan tata laksana yang berbasis risiko.
6. Meningkatnya Komitmen Pimpinan dan Pegawai
 Melalui pelatihan dan implementasi SPIP, terjadi peningkatan komitmen pimpinan dan pegawai dalam mendukung terciptanya unit kerja yang bebas dari korupsi dan berorientasi pada pelayanan prima.
7. Tersusunnya Laporan Implementasi SPIP sebagai Bukti Dukungan terhadap WBK/WBBM
 Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari dokumentasi dan pertanggungjawaban dalam penilaian pembangunan Zona Integritas, serta menunjukkan kesungguhan Kantor BHP Surabaya dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.

D. Simpulan dan Saran

Pelaksanaan tindak lanjut hasil pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 di lingkungan Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan sistem pengendalian intern dan pencapaian target pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Melalui kegiatan sosialisasi internal, pemutakhiran dokumen risiko, revisi SOP, serta penguatan mekanisme pengawasan dan pengaduan, implementasi SPIP berhasil mendorong terwujudnya tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Penerapan SPIP juga telah terintegrasi secara nyata dalam enam area perubahan ZI, dan mendapat dukungan penuh dari seluruh jajaran pimpinan dan pegawai. Namun demikian, efektivitas implementasi SPIP masih memerlukan penguatan dari aspek evaluasi berkelanjutan, pelaporan yang lebih sistematis, serta peningkatan kompetensi teknis pegawai dalam manajemen risiko dan pengendalian intern. Untuk mendukung kesinambungan implementasi SPIP dan keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di masa mendatang, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Melaksanakan evaluasi berkala dan menyeluruh terhadap efektivitas sistem pengendalian intern, serta menjadikannya sebagai bagian dari budaya kerja organisasi.

2. Meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelatihan lanjutan atau bimbingan teknis terkait SPIP, manajemen risiko, dan audit internal, guna memastikan pemahaman yang merata dan mendalam.
3. Mengintegrasikan SPIP ke dalam seluruh proses bisnis dan perencanaan kinerja, bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai sistem kerja yang fungsional dan berdampak nyata.
4. Memperkuat kolaborasi antarunit kerja dalam pengelolaan risiko dan pemantauan pengendalian, agar implementasi SPIP berjalan lintas fungsi secara sinergis.
5. Mengoptimalkan peran pengawasan internal dan saluran pengaduan, agar sistem deteksi dini terhadap potensi penyimpangan dapat berjalan lebih efektif dan cepat ditindaklanjuti.

Dengan pelaksanaan yang konsisten dan dukungan berkelanjutan dari seluruh jajaran, diharapkan Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya dapat mencapai predikat WBK/WBBM dan menjadi contoh penerapan SPIP Terintegrasi yang berhasil dan berkelanjutan.

E. Penutup

Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 telah memberikan landasan penting bagi penguatan pengendalian intern di lingkungan Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya, khususnya dalam mendukung percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Melalui laporan ini, telah disampaikan berbagai upaya implementatif yang telah dilakukan pascapelatihan, meliputi kegiatan sosialisasi, penguatan manajemen risiko, penyesuaian SOP, pengembangan pengawasan internal, hingga integrasi SPIP dalam enam area perubahan ZI. Penerapan SPIP terbukti mendorong terwujudnya tata kelola organisasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Kami menyadari bahwa penerapan SPIP merupakan proses yang berkelanjutan dan membutuhkan komitmen serta konsistensi dari seluruh unsur organisasi. Oleh karena itu, Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya akan terus melakukan perbaikan berkelanjutan melalui monitoring, evaluasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sebagai bagian dari langkah strategis menuju reformasi birokrasi yang nyata. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi, pembelajaran, serta inspirasi dalam mewujudkan organisasi yang bersih, berkinerja tinggi, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Dikeluarkan di Sidoarjo
Pada tanggal 15 Juli 2025
Mengetahui,
Kepala,

Alumni,

Karina Safitri
NIP. 199612102020122003

Hendra Andy Satya Gurning
NIP. 197505292001121001

DOKUMENTASI






MENGAPA SPIP
ITU PENTING?


MENGAPA SPIP
ITU PENTING?